PERJANJIAN PEMAGANGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PESERTA PEMAGANGAN

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Oktober tahun 22 bertempat di Krajan I, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Pemagangan am

- Ethes Teknologi Makmur, berkedudukan di Krajan Beni Dwi Pridika Utama, S.Si., CM. NLP - CEO
 Teknologi Makmur, selanjutnya disebut Pihak Kesatu (Perusahann).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadan penagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pa Tujuan Prog magangan

Program Pemagangan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi P

assi 2 Pelaksansan

- Pemagangan dilaksanakan selat enam) bulan terhitung sejak 20 Oktober 2025 sampai dengan 19 April 2026.
- 2. Pelaksanaan Pemagangan mengikuti ketentuan jam kerja perusahaan.
- Pelaksonaan Penagangan dapat dilaksanakan di hari libur nasional dengan mempertimbangkan sektor pekerjaan yang mendiki aktifitas tinggi di hari libur nasional.

Pasal 3 Tempat Pelaksanaan

Pemagangan dilaksanakan di Ethes Teknologi Makmur dengan penempatan pada bagian/jabatan Digital Systems Apprentice Programmer Internt.

Panal 4

Hak Pres

- Mendapat pelatihan, pendampingan, bi dari Mentor yang ditunjuk Pihak Kesatu.
- Mendapatkan fasilitas pembelajaran dan kesempatan pra esuai program pemagangan.
- 3. Mendapatkan uang saku dari pemerintah.
- Mendapatkan fasilitas Keselamatan dan Kesebatan Kerja (K3) dan juninan sosial.
- Mendapatkan sertifikat pemagangan dan/atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan
- Mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian dari pemerintah.

Pasal 5 Kewajiban Peserta

- 1. Mematuhi tata tertib dan aturan perusahaan.
- Menjalankan tugas pemagangan sesuai dengan kesepakatan dengan penuh tanggung iawah
- 3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan,
- 4. Membuat laporan kegiatan pemagangan.

Pasal 6

Hak Perusahaan

- Memberikan tugas dan pembelajaran sesuai posisi pemagangan.
- Menilai kinerja dan kedisiplinan peserta.
- Menghentikan pemagangan apabila peserta melakukan pelap
- Memanfaatkan hasil iœrja peserta pemagangan.
- Memberlakukan tata tertib yang berlaku.

....unahaan

- 1. Menyediakan Ment
- Memberikan arahan uan evaluasi berkala.
- 3. Memberikan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada peserta.
- Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang lulus atau surat keterangan telah mengikati Program Pemagangan bagi Peserta Pemagangan yang tidak menyelesaikan Program Pemagangan.

Posal 8 Sanksi

- I. Apabila Pihak Kesatu tidak dapat melanjutkan kegiatan Program Pemagangan dikurennkan kendaan atau situasi perusahaan maka Pihak Kesatu harus membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada Pihak Kedua serta wajib menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas eq. Direktorat Bina Penyelenggapan Pelatihan Vokasi dan Benagangan.
- 2. Apabila Pihak Kedua i an dengan alasan yang tidak dapat dapat dapat dapat dapat dapat dapat dapat dapat melakukan potongan uang saku sesuai dengan dapat dapat

Pasal 9 Penyelesaian Per

Apabila terjadi perselisihan, akan diselesaiko ara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 10 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PHIAK KESATU

Beni Dwi Pridika Utaga S.Si., CM. NLP

PIHAK KEDUA

Peserta Pemagangan)

Kurnia Airun Najah